



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Air tanah serta untuk lebih memudahkan pelayanan kepada wajib pajak, perlu diatur ketentuan mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
- b. bahwa Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 242 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara No. 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842);
8. Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 50);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 1);
13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 615 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Online System Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 41).
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 72).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Bapenda Kota Bandung.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
12. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Petugas Bapenda yang selanjutnya disebut Petugas Bapenda adalah Petugas Bapenda Kota Bandung.
14. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima yang bertugas menerima hasil pembayaran atau penyetoran pajak terutang.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
16. Objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
18. Nilai Perolehan Air selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air bawah tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
20. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kota Bandung.
21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
22. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
23. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak setelah dilakukan pemeriksaan.
29. Surat Teguran atau Surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur/memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utangnya.
30. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
31. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
32. Harga Dasar Air selanjutnya disingkat HDA adalah harga air per satuan volume yang akan dikenai pajak air tanah atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
33. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
34. Subjek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau pengguna air tanah untuk kepentingan usaha.
35. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan mendapat penugasan dari Kepala Bapenda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Keputusan Pembetulan adalah Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Keputusan Pembetulan, atau Keputusan Keberatan.
37. Kesalahan hitung adalah kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan.
38. Keputusan Keberatan adalah Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
39. Juru Sita Pajak Daerah adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, dan/atau penyitaan.
40. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak daerah dan biaya penagihan pajak daerah dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
41. Penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara khusus dan tertulis melalui pengumpulan peminat atau calon pembeli.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
44. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu Keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan pengaturan perundang-undangan perpajakan.
45. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

46. Kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhnya atau sebagian, atau tidak tepat waktu.
47. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Bapenda.
48. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Bapenda.
49. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan;
- b. Tata Cara Penetapan;
- c. Tata Cara Penerbitan SKPD dan STPD;
- d. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran;
- e. Tata Cara Pemeriksaan;
- f. Tata Cara Penagihan;
- g. Tata Cara Penyitaan dan Lelang;
- h. Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Banding;
- i. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
- j. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
- k. Kedaluwarsa dan Tata Cara Pemungutan Piutang Pajak; dan
- l. Bentuk Formulir Pajak Air Tanah.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak baru, wajib mendaftarkan dan/atau melaporkan kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanahnya kepada Bapenda, dengan menggunakan Formulir pendaftaran Objek Pajak Wajib Pajak.
- (2) Formulir pendaftaran Objek Pajak Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara mengakses dengan sistem *online*/daring pada situs Bapenda.

- (3) Formulir pendaftaran Objek Pajak Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan:
 - a. untuk Wajib Pajak perorangan melampirkan:
 1. hasil pindai identitas diri (KTP/SIM/ Paspor); dan
 2. surat pernyataan kegiatan pengambilan air tanah dan/atau hasil pindai perizinan pengambilan air tanah dari Instansi berwenang.
 - b. untuk Wajib Pajak Badan melampirkan:
 1. hasil pindai identitas diri (KTP/SIM/Paspor) Penanggung Pajak;
 2. hasil pindai Akta Pendirian; dan
 3. surat pernyataan kegiatan pengambilan air tanah/dan/atau hasil pindai perizinan pengambilan air tanah dari instansi berwenang.
- (4) Dalam hal adanya pengalihan hak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, Wajib Pajak wajib melakukan pendaftaran Wajib Pajak baru kepada Bapenda.
- (5) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan dan/atau melaporkan kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD, Surat Pengukuhan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Induk Berusaha untuk Wajib Pajak Badan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD dan Surat Pengukuhan secara jabatan.

Pasal 4

- (1) Kepala Bapenda dapat membatalkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak, menghapuskan NPWPD dalam hal:
 - a. Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan pembatalan dan penghapusan;
 - b. Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah;
 - c. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan dan penghapusan sebagai Wajib Pajak; dan
 - d. Hasil pemeriksaan lapangan yang tertuang dalam Berita Acara hasil pemeriksaan lapangan yang menyatakan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan Subjek Pajak dan/atau Objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.

- (2) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak, penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak, maka pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh Kepala Bapenda.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendataan

Pasal 5

- (1) Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak dalam rangka untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh usaha pengambilan air tanah di Daerah.

Pasal 6

- (1) Jenis Pendataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. Pendataan kantor; dan/atau
 - b. Pendataan lapangan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Pendataan.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pendataan.

Pasal 7

- (1) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data Objek Pajak dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi.
- (2) Ruang lingkup Pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan data; dan
 - b. pemetaan.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang meliputi:
 - a. Pengumpulan data Objek Pajak; dan
 - b. Pengolahan data Objek Pajak yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.
- (4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengkonversian peta Objek Pajak, yang meliputi:
 - a. Transformasi antar sistem proyeksi; dan/atau
 - b. Digitasi peta analog ke peta digital.

Pasal 8

- (1) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada lokasi fisik Objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik Objek Pajak, atas data Objek Pajak.
- (2) Ruang lingkup Pendataan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengumpulan data; dan
 - b. Pemetaan.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pengumpulan data Objek Pajak yang tidak atau belum dilaporkan.
- (4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengukuran meterisasi Objek Pajak.

BAB IV
TATA CARA PENETAPAN

Bagian Kesatu
Nilai Perolehan Air

Pasal 9

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA.
- (2) NPA ditetapkan untuk setiap titik pengambilan air tanah yang sudah memiliki Ijin Pengusahaan Air Tanah.
- (3) Objek Pajak Pengusahaan Air Tanah dan air ikutan/pengeringan (*dewatering*) dikenakan NPA.
- (4) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah dari air ikutan/pengeringan (*dewatering*) dihitung berdasarkan volume air yang dikeluarkan untuk proses pengeringan.
- (5) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air tanah;
 - b. lokasi sumber air tanah;
 - c. kualitas air tanah;
 - d. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - e. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (6) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen sebagai berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (7) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber Air Tanah;
 - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.

- (8) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik (m^3) yang diperoleh berdasarkan angka meter air; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah berdasarkan pada zona konservasi air tanah.
- (9) Volume air tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, dibedakan berdasarkan volume progresif air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan per bulan sebagai berikut:
 - a. 0 s/d $50 m^3$;
 - b. 51 s/d $500 m^3$;
 - c. 501 s/d $1000 m^3$;
 - d. $1001 m^3$ - $2500 m^3$; dan
 - e. $>2500 m^3$.

Pasal 10

- (1) Pencatatan meter air sebagai bagian dari perhitungan NPA diperoleh berdasarkan perhitungan oleh Instansi yang berwenang di bidang ESDM.
- (2) Hasil pendataan pencatatan meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk penetapan NPA oleh Instansi yang berwenang dan disampaikan kepada Bapenda sebelum tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan melampirkan rincian perhitungan NPA.
- (3) Komponen Penentuan Nilai Perolehan Air diatur lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Kelompok Pengguna

Pasal 11

- (1) Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a, dan huruf b, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. ada sumber air alternatif (terdapat Jaringan Perusahaan Daerah Air Minum dan atau terdapat sumber air permukaan); dan
 - b. tidak terdapat sumber air alternatif, yaitu Jaringan Perusahaan Daerah Air Minum dan sumber air permukaan.
- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. kualitas air tanah baik; atau
 - b. kualitas air tanah tidak baik.

- (3) Penentuan kualitas air tanah yang baik atau tidak baik berdasarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium air yang terakreditasi.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengusahaan berikut:
 - a. Kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air, meliputi:
 1. pemasok air baku;
 2. perusahaan air minum;
 3. industri air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal; dan
 5. pabrik minuman olahan.
 - b. Kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi, meliputi:
 1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3;
 4. hotel bintang 4;
 5. hotel bintang 5;
 6. pabrik kimia;
 7. industri farmasi,
 8. kosmetik;
 9. toiletries;
 10. tempat pengolahan bahan beton;
 11. industri peternakan dan perikanan;
 12. Pabrik kertas;
 13. Pabrik cat;
 14. Industri furnitur skala besar;
 15. industri penyamakan kulit;
 16. industri korek api; dan
 17. pembangkit listrik.
 - c. Kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah, meliputi:
 1. hotel bintang 1;
 2. hotel bintang 2;
 3. usaha persewaan jasa kantor;
 4. apartemen, kampus, sekolah, kawasan permukiman komersial mewah/real estate;
 5. pabrik es skala kecil;
 6. agro industri;
 7. industri pengolahan logam;
 8. ruang pameran kendaraan bermotor.
 9. pengembangan perumahan;
 10. lapangan golf;
 11. pabrik kemasan;
 12. industri pengolahan kaca;

13. pabrik keramik, marmer, tegel; dan
 14. jasa transportasi.
- d. Kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, meliputi:
1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik;
 6. pencucian kendaraan bermotor;
 7. kolam renang, Waterboom;
 8. jasa pencucian pakaian;
 9. industri tekstil skala kecil;
 10. industri kimia skala kecil;
 11. industri furnitur skala kecil; dan
 12. perdagangan, pusat perbelanjaan, mall.
- e. Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. hotel non-bintang;
 3. rumah makan;
 4. rumah sakit;
 5. klinik;
 6. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 7. stasiun pengisian bahan bakar gas;
 8. stasiun pengisian bahan bakar elpiji;
 9. tempat istirahat (rest area);
 10. kantor badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 11. percetakan;
 12. spa, salon, karaoke;
 13. bengkel kendaraan bermotor;
 14. jasa pengiriman barang;
 15. gudang;
 16. perbankan; dan
 17. distributor.
- (5) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.

Bagian Ketiga
Harga Air Baku

Pasal 12

- (1) HAB ditetapkan sebesar Rp5.000/m³ (lima ribu rupiah per meter kubik) untuk sumur dalam, sebesar Rp. 3.500/ m³ (tiga ribu lima ratus rupiah per meter kubik) untuk sumur dangkal, dan sebesar Rp1.500/ m³ (seribu lima ratus rupiah per meter kubik) untuk PDAM, BUMN, dan BUMD.

- (2) Nilai HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2025.
- (3) Tahapan nilai HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Bagian Keempat
Perhitungan Pajak Terutang

Pasal 13

- (1) Kepala Bapenda atau Pejabat yang Ditunjuk menghitung besaran pajak terutang.
- (2) Tata cara perhitungan Pajak terutang mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
TATA CARA PENERBITAN SKPD DAN STPD

Bagian Kesatu
Tata Cara Penerbitan SKPD

Pasal 14

- (1) Wali Kota mendelegasikan wewenang dalam menerbitkan SKPD kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kepala Bapenda menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan NPA atau Dokumen lain.
- (3) Dalam pelaksanaan penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan pada awal bulan berikutnya kepada Wali Kota.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan STPD

Pasal 15

- (1) Wali Kota mendelegasikan wewenang dalam menerbitkan STPD kepada Kepala Bapenda.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pajak Air Tanah dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak mendapat sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.
- (3) Dalam pelaksanaan penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan pada awal bulan berikutnya kepada Wali Kota.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 16

- (1) Pemungutan Pajak Air Tanah dilarang diborongkan.
- (2) Hasil pemungutan pajak merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke Kas Daerah.
- (3) Kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan, penyetoran pajak, dan penagihan pajak dilarang dikerja samakan dengan pihak ketiga.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah kegiatan dalam rangka menunjang proses pemungutan pajak berupa penerapan teknologi informasi, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data Objek Pajak dan Subjek Pajak.

Pasal 17

- (1) Pajak Air Tanah dipungut berdasarkan perhitungan secara periodik oleh Bapenda.
- (2) Penentuan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dihitung berdasarkan meterisasi.
- (3) Dalam hal Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum menggunakan meterisasi, maka dihitung secara jabatan dengan prinsip rasionalitas dan kewajaran.
- (4) Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak yang dipungut menggunakan SKPD atau STPD.
- (5) Objek Pajak yang dipungut adalah objek pajak yang memiliki nilai komersial.

Bagian Kedua Masa Pajak

Pasal 18

Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran

Pasal 19

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada Kas Daerah atau Bendahara Penerima atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD.
- (2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (4) Pajak terutang dalam SKPD wajib dibayar paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan SKPD.
- (5) Pajak terutang dalam SKPD atau STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Penagihan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditagih menggunakan STPD secara bersamaan dengan besaran pokok pajak terutang/kurang bayar.
- (7) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari berikutnya.

Pasal 20

- (1) Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Pembayaran dengan cek Bank/giro bilyet bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Daerah.
- (3) Wajib Pajak menerima SSPD/bukti lain yang sah sebagai bukti telah melunasi pembayaran pajak dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (4) Selain melalui Kas Daerah atau Bendahara Penerima atau tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), pembayaran pajak dapat dilakukan secara *online/daring*.

Bagian Keempat

PAT yang Dibayarkan oleh Pemerintah

Pasal 21

- (1) PAT dapat dibayarkan oleh Pemerintah.
- (2) PAT yang dibayarkan oleh Pemerintah berlaku bagi Wajib Pajak yang menandatangani perjanjian dengan Pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau di bidang kegiatan usaha lain, yang Pajak terutangnya dibebaskan dan ditanggung oleh Pemerintah.
- (3) PAT yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari jumlah tertentu yang merupakan bagian penerimaan negara atas setiap kegiatan usaha sebagaimana yang dilakukan oleh Wajib Pajak dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB VII TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 22

- (1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemeriksaan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Wali Kota melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada Kepala Bapenda.
- (2) Dalam rangka menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala adan berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat teguran;
 2. Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. Surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. Surat perintah penyanderaan;
 6. Surat pencabutan sita;
 7. Pengumuman lelang;
 8. Surat penentuan harga limit;
 9. Pembatalan lelang; dan
 10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

Pasal 26

- (1) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran harus memenuhi tahapan sebagai berikut:
 - a. Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kalender sejak saat jatuh tempo pembayaran;
 - b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Surat Teguran, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang terutang;
 - c. Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - d. dalam hal jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, Kepala Bapenda menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Surat Teguran Pertama;
 - e. setelah penerbitan Surat Teguran tahap kedua dapat disertai dengan peringatan berupa penempelan media peringatan pada Objek Pajak yang bersangkutan;

- f. dalam Surat Teguran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada huruf e, dapat disertai peringatan bahwa Surat Teguran tahap ketiga akan disertai dengan publikasi di media massa; dan
 - g. penerbitan Surat Teguran tahap ketiga dapat disertai dengan penerbitan SKPDKB secara jabatan dan publikasi di media massa.
- (2) Dikecualikan untuk Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
 - (3) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran maka ditagih dengan Surat Paksa.
 - (4) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan tanpa didahului Surat Teguran dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo.
 - (5) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
 - (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.

Pasal 27

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), apabila:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Daerah;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memindah tangan kan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya; dan
 - d. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

- (2) Kepala Bapenda menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.

BAB IX TATA CARA PENYITAAN DAN LELANG

Bagian Kesatu Tata Cara Penyitaan

Pasal 28

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak tanggal diterima Surat Paksa, maka Kepala Bapenda menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk daerah, dikenal oleh Juru Sita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Juru Sita Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (4) Walaupun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang.
- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Juru Sita Pajak Daerah dan saksi-saksi.
- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak dan/atau Benda tidak bergerak yang disita berada, dan/atau di tempat-tempat umum.
- (8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita, yang memuat paling sedikit memuat:
 - a. Kata "disita";
 - b. Nomor dan tanggal Berita Acara pelaksanaan sita; dan
 - c. Larangan untuk memindah tangan kan, memindahkan hak, meminjamkan hak atau merubah barang yang disita.

Pasal 29

- (1) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.
- (2) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi tertentu.
- (3) Penyitaan terhadap barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan, di tempat tinggal yang bersangkutan maupun di tempat lain.
- (4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pasal 30

Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Juru Sita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di kantor Pejabat atau di tempat lain.

Pasal 31

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan atau dapat dicabut dengan menerbitkan Surat Pencabutan Sita oleh Kepala Bapenda selaku Pejabat dan menyampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh Juru Sita Pajak Daerah apabila:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - b. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak; atau
 - c. ditetapkan lain oleh Kepala Bapenda.
- (2) Dalam hal Bapenda belum mampu melaksanakan proses Penyitaan, maka Bapenda dapat bekerja sama dengan Instansi lain yang memiliki kompetensi penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal utang pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan, maka Kepala Bapenda berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.

- (2) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah Penyitaan.
- (3) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Tata Cara Lelang

Pasal 33

- (1) Kepala Bapenda mengajukan permohonan pelaksanaan lelang kepada Kantor Lelang Negara.
- (2) Tata cara lelang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pencegahan dan/atau Penyanderaan

Pasal 34

- (1) Dalam rangka proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda dalam hal:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; atau
 - f. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.

- (3) Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan objek pajak yang sama diselesaikan secara bersamaan oleh Kepala Bapenda, untuk bahan pertimbangan Wali Kota.

Pasal 36

- (1) Terhadap permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar;
 - b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan tidak benaran ketetapan pajak tersebut;
 - c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - d. permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKPD, SKPDKB, SKPKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. Wabah penyakit; dan/atau
 - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

Pasal 37

Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, Kepala Bapenda meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 38

Bentuk dan isi formulir permohonan pengajuan keberatan pajak ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 39

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 40

- (1) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) huruf d tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (2) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat Keputusan Keberatan.
- (4) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 41

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Wali Kota harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak yang dituangkan dalam Keputusan keberatan atau Keputusan penolakan keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. Menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. Menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. Menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Wali Kota tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 42

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan Pemeriksaan Lapangan, Kepala Bapenda menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah.
- (3) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Bapenda menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk menyusun masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak.
- (4) Hasil masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam laporan Hasil koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak Daerah.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah atau Laporan Hasil Koordinasi pembahasan keberatan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Kepala Bapenda menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk membuat telaahan pertimbangan keberatan pajak.
- (2) Berdasarkan telaahan pertimbangan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda melaporkan kepada Wali Kota paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Kota menerbitkan Keputusan menerima atau menolak keberatan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda menerbitkan petikan Keputusan Keberatan pajak.

Pasal 44

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan dari Keputusan tersebut.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 46

Pengajuan banding tidak menunda kewajiban pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 47

- (1) Terhadap satu Keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan:
 - a. penetapan Ketua Pengadilan Pajak dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; dan
 - b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 48

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

BAB XI
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

Wali Kota mendelegasikan pelaksanaan pembetulan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, dan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Bapenda.

Pasal 50

- (1) Kepala Bapenda melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (3) Kepala Bapenda menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penelitian administrasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan Kepala Bapenda.
- (4) Atas dasar hasil penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda menerbitkan Keputusan menerima atau menolak.
- (5) Pelaksanaan penerbitan Keputusan menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan oleh Kepala Bapenda kepada Wali Kota, 1 (satu) bulan setelah tanggal penerbitan.

Bagian Kesatu
Pembetulan Ketetapan

Pasal 51

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 52

Pelaksanaan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- b. terhadap pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB, Kepala Bapenda menunjuk Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan salinan Keputusan Pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB terhadap Keputusan Pembetulan Ketetapan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada huruf a diberi tanda dengan teraan cap pembetulan dan dibubuhi paraf Pejabat yang ditunjuk;
- c. Keputusan Pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada huruf b harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Keputusan Pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB tersebut;
- d. besaran pajak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan tersebut diterbitkan;

- e. dengan diterbitkannya Keputusan Pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDN atau SKPDLB maka STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDN atau SKPDLB semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
- f. Surat Ketetapan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDN atau SKPDLB semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf e, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata "Dibatalkan"; dan dalam hal permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak ditolak, maka Kepala Bapenda segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDN atau SKPDLB, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diajukannya permohonan.

Bagian Kedua Pembatalan Ketetapan

Pasal 53

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda.
- (2) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD.
- (3) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan pertimbangan keadilan atau adanya temuan baru.
- (4) Pelaksanaan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana ayat (2), pejabat yang ditunjuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD yang telah diterbitkan;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Bapenda melaporkan kepada Wali Kota.
- (5) Atas laporan Kepala Bapenda, Wali Kota menerbitkan Keputusan menerima atau menolak permohonan pembatalan ketetapan pajak.
- (6) Dalam hal menerima permohonan pembatalan ketetapan pajak, Wali Kota memerintahkan Kepala Bapenda untuk menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD yang baru serta memberikan tanda silang pada SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan "dibatalkan" serta dibubuhi paraf dan nama Pejabat yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal menolak permohonan pembatalan ketetapan pajak, maka atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan Keputusan Penolakan Pembatalan oleh Wali Kota.

Bagian Kedua
Pengurangan Ketetapan Pajak

Pasal 54

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan pajak kepada Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan paling kurang memuat nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak, serta melampirkan:
 - a. Hasil pindai Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
 - b. Hasil pindai Nomor Pokok Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; dan
 - c. SKPD/STPD.
- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan kahar sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dari permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, Kepala Bapenda menyampaikan Keputusan menolak atau menerima permohonan pengurangan ketetapan pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Bagian Keempat
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 55

- (1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi administratif tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, dan denda yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran SKPD atau STPD; dan
 - b. sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD.

- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah jatuh tempo, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus dicantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - c. terhadap permohonan yang disetujui, Kepala Bapenda mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan;
 - d. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan pengurangan seperti dimaksud pada huruf b;
 - e. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Bapenda menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk:
 1. menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas; dan
 2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
1. Surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
 2. Surat penetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Bapenda melalui Pejabat yang ditunjuk membuat telaahan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif untuk mendapa persetujuan.
- (7) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi administratif sebagai pengganti surat ketetapan pajak atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala Bapenda.
- (8) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak disetujui, maka segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pengurangan dan penghapusan sanksi administratif yang ditandatangani oleh Kepala Bapenda.
- (9) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima Keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Kepala Bapenda.

- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan:
 - a. perhitungan dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. Keputusan keberatan atau Keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - c. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali; atau
 - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Dalam surat permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, harus dilampirkan dokumen:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - c. masa Pajak;
 - d. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - e. alasan yang jelas.
- (5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung.
- (6) Bukti penerimaan oleh Kepala Bapenda merupakan bukti saat permohonan diterima.
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda menunjuk Pejabat yang ditunjuk untuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (8) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai bahan pertimbangan Kepala Bapenda untuk menerbitkan Keputusan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan selanjutnya dilaporkan kepada Wali Kota.
- (9) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (10) Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (11) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

- (12) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 57

- (1) Anggaran untuk pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran pajak dialokasikan dalam APBD.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi dalam tahun berjalan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (4) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (10), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti.
- (5) Kepala Bapenda mengajukan Surat Permohonan Membayar kelebihan pembayaran pajak kepada PPKD yang dilengkapi dengan Keputusan hasil Pemeriksaan.
- (6) Kepala PPKD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kelebihan pembayaran pajak.

BAB XIII

KEDALUWARSA DAN TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu Kedaluwarsa

Pasal 58

- (1) Hak untuk Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada surat pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak.

- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan piutang dihitung sejak penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan utang baik secara langsung atau tidak langsung oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak dari secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari permohonan pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 59

- (1) Wali Kota dapat menerbitkan keputusan penghapusan pajak daerah atas usul Kepala Bapenda.
- (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (3) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (4) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau

- e. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - d. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 60

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Kepala Bapenda dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 61

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), Kepala Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang sebelumnya telah dilakukan penelitian.
- (3) Daftar usul penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD);
 - b. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - c. alamat objek pajak;
 - d. jumlah piutang;
 - e. tahun pajak; dan
 - f. alasan penghapusan piutang.

Pasal 62

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Wali Kota menerbitkan Keputusan mengenai penghapusan piutang pajak.
- (2) Berdasarkan Keputusan Wali Kota mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda melakukan:
 - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
 - b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Pasal 63

Mekanisme penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 62 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

BENTUK FORMULIR PAJAK AIR TANAH

Pasal 64

Bentuk formulir yang berkaitan dengan Pajak Air Tanah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Bandung ini.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 242 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Air Tanah masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak saat terutang.
- (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, segala proses yang sedang berjalan sebagai berikut:
 - a. proses penyitaan;
 - b. proses pelelangan;
 - c. proses permohonan pembetulan dan pembatalan pajak;
 - d. proses permohonan pengurangan dan keringanan;
 - e. proses keberatan dan/atau banding; dan
 - f. proses permohonan penghapusan,berlaku dan terikat dengan ketentuan Peraturan Wali Kota sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 242 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Mei 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 22 Mei 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
AIR TANAH

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN KOMPONEN PENENTUAN
NILAI PEROLEHAN AIR

1. Pajak Air Tanah adalah pungutan daerah atas pengambilan dan
pengusahaan Air Tanah:

Pajak Air Tanah	=	Tarif Pajak x Nilai Perolehan Air
	=	20% x Nilai Perolehan Air

2. Nilai Komponen Sumber Daya Alam:

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

3. Nilai Indeks Komponen Peruntukan dan Pengelolaan untuk masing-masing
jenis Pengusahaan dan kelompok pemakai air tanah dilakukan dengan
melihat tabel dibawah ini:

No.	Volume Pengambilan	0-50 m3	51-500 m3	501- 1000 m3	1001- 2500 m3	>2500 m3
	Peruntukan					
1.	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	Kelompok 2	7	10.5	15.75	24.63	35.44
5.	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

4. Nilai Perolehan Air (NPA) dihitung dengan rumus:

NPA	=	Volume Progresif x HDA
HDA	=	HAB x FNA
FNA	=	(60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan)
NPA	=	Volume Progresif x HAB x FNA
	=	Volume Progresif X HAB x [(60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan)].

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
AIR TANAH



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Wastukencana No. 2
Telp. 022 4235052 Bandung

Nomor Formulir

TANDA TERIMA

--	--	--	--	--	--	--	--

Nama :
Alamat :
Telah menerima :
.....
.....
.....

Bandung,.....

Yang Menerima

(.....)



--	--	--	--	--	--

Masa Pajak :
Tahun Pajak :

Nama :
Alamat :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPD) :
Tanggal Jatuh Tempo :

No	Ayat	Uraian Pajak Air Tanah	Jumlah (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	

Dengan huruf :

PERHATIAN :

- 1. Jumlah Ketetapan ini sesuai dengan nota Pengantar Perhitungan Pajak Nomor
- 2. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menerima Bukti pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah.
- 3. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari Kalender setelah SKPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan.

Bandung, Tahun
a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.

..... Gunting disini

		No. SKPD
TANDA TERIMA		
NPWPD	:	
Nama	:	
Alamat	:	
		Bandung, Tahun
		Yang Menerima
(.....)		

--	--	--	--	--	--

Nama :
 Alamat :

NPWPD :

--

--

--	--	--	--	--	--	--	--

 | | | | |

Tanggal jatuh tempo :

- I Berdasarkan Pasal ... Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor ... tentang Pajak dan Retribusi Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain di atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak :

--	--	--	--	--	--

Nama Pajak :

- II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-----|
| 1. Dasar Pengenaan | Rp. |
| 2. Pajak yang terutang | Rp. |
| 3. Kredit Pajak | |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya | Rp. |

- | | | |
|--|-----|-----------|
| b. Setoran yang dilakukan | Rp. | |
| c. Lain-lain | Rp. | _____ |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) | Rp. | |
| 4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok (2-3d) | | |
| 5. Sanksi administrasi | | |
| a. Bunga (Pasal ...) | Rp. | |
| b. Kenaikan (Pasal ...) | Rp. | _____ |
| c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) | | Rp. _____ |
| 6. Jumlah yang masih harus di bayar (4+5c) | | Rp. _____ |

Dengan huruf
PERHATIAN

:

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari kalender sejak SKPDKB ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan.

Bandung,..... Tahun

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

NIP.

..... Gunting disini

No. SKPDKB

TANDA TERIMA

NPWPD :
 Nama :
 Alamat :

Bandung, Tahun
Yang Menerima

(.....)

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan
Wastukencana No. 2
Telp. (022) 4235052 - Bandung

No. SKPDN

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama :

Alamat :

Bandung, Tahun

Yang Menerima

(.....)

No. STPD

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama :

Alamat :

Bandung, Tahun.....
Yang Menerima

(.....)

--	--	--	--	--	--

Nama :

Alamat :

NPWPD :

Tangga jatuh :

1 Berdasarkan Pasal ... Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor ... tentang Pajak dan Retribusi Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain di atas pelaksanaan kewajiban:

Ayat Pajak :

--	--	--	--	--	--

Nama Pajak :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

- | | | |
|----|---------------------|-----|
| 1. | Dasar Pengenaan | Rp. |
| 2. | Pajak yang terutang | Rp. |
| 3. | Kredit Pajak | |

a. Setoran yang dilakukan Rp.

b. Lain-lain Rp.

c. Dikurangi kompensasi kelebihan tahun yang Rp.

d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b-c) Rp.

4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok pajak (3d-2) Rp.

5. Sanksi administrasi

a. Bunga (Pasal .../ Pasal ...) Rp.

b. Jumlah sanksi administrasi (a)	Rp.
-----------------------------------	-----

6. Jumlah kelebihan yang harus di bayar($4+5b$)	Rp.
---	-----

Dengan huruf

PERHATIAN

• •

Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Bandung, Tahun

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.

..... Gunting disini

No. SKPDLB

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama :

Alamat :

Bandung, Tahun

Yang Menerima

(.....)



Nama :

Alamat :

NPWPD :

(Menyetor berdasarkan *)

SKPD

STPD

Lain-lain

SKPDKB

K Pembetulan

SKPDKBT

K Keberatan

: Masa Pajak Tahun No. Urut

No	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah (Rp)
		Jumlah Setoran Pajak	

Dengan huruf

Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh;	Bandung,
	Petugas Tempat Pembayaran	Tahun
	Tanggal :	Penyetor
	Tanda Tangan :	(.....)
	Nama Terang :	

Beri tanda v pada kotak sesuai dengan yang dimiliki.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 - Bandung

NPWPD :

Kepada Yth,
.....
.....
di

SURAT TEGURAN KESATU

Nomor :

Menurut pembukuan kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Pasal ... Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor ... tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran Pertama ini.

Setelah batas waktu tersebut, penerbitan Surat Teguran Kedua dapat disertai dengan penempelan media peringatan pada objek pajak yang bersangkutan.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung, Tahun

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 - Bandung

NPWPD :

Kepada Yth,

.....
.....
di

SURAT TEGURAN KEDUA

Nomor :

Menurut pembukuan kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Pasal ... Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor ... tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran Kedua ini.

Setelah batas waktu tersebut, penerbitan Surat Teguran Ketiga dapat disertai penerbitan SKPDKB secara jabatan dan publikasi di media massa.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung, Tahun

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 - Bandung

NPWPD :

Kepada Yth,
.....
.....
di

SURAT TEGURAN KETIGA
Nomor :

Menurut pembukuan kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Pasal ... Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor ... tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran Ketiga ini.

Setelah batas waktu tersebut, tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyerahan Surat Paksa.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung, Tahun

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 - Bandung

SURAT - PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama Wajib Pajak /PenanggungPajak :
NPWPD :
Alamat :

Menunggak Pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
Jumlah				

Dengan ini :

- Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Kas Daerah ditambah dengan biaya-biaya penagihan dalam waktu 2 x 24 Jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.
- Memerintahkan kepada Juru Sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Bandung, Tahun

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.

Catatan

- Jumlah Tunggakan tersebut belum termasuk denda

BERITA ACARA
Penyampaian Surat Paksa

Pada hari ini tanggal bulantahun
.....
..... atas permintaan Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kota Bandung yang berkedudukan di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung,
saya Juru Sita Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung
bertempat tinggal di.....berdasarkan
Surat Perintah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor
..... tanggal

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada saudara :
Bertempat tinggal di :
Berkedudukan sebagai :

Saya Juru Sita Pajak Daerah berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut
memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 x 24
jam memenuhi isi Surat Paksa ini dan oleh karena itu harus menyeter ke Kas Daerah
Sebesar Rp. (.....)

selanjutnya dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka
harta bendanya baik berupa barang yang bergerak maupun barang yang tidak
bergerak, akan disita dan dijual di muka umum dan hasil penjualannya digunakan
untuk membayar utang pajak,denda,bunga dan biaya-biaya yang berhubungan
dengan pelaksanaan penagihan ini.

Saya, Juru Sita Pajak Daerah telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib
Pajak/Penanggung Pajak dan salinan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggung
Pajak, di tempat tinggal/kedudukan Wajib pajak/Penanggung Pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan kepada
Bertempat tinggal di
Disebabkan

Yang menerima salinan Surat Paksa

Juru Sita Pajak Daerah,

.....

.....

NIP.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 - Bandung

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... atas kekuatan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor
tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota
Bandung dalam hal ini memilih domisili di jl..... Berdasarkan
Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal Nomor yang
telah diberitahukan dengan resmi kepada wajib pajak daerah bertempat tinggal di jl.
..... Dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara
Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (Dua puluh satu) tahun yang telah dewasa dan
dapat dipercaya yaitu:

1. Pekerjaan
2. Pekerjaan

Telah datang di rumah/perusahaan wajib pajak/penanggung pajak:

Nama wajib :
pajak/penanggung pajak

NPWPD :

Alamat :
.....

Untuk melaksanakan perintah penyitaan dimaksud atas barang-barang milik wajib
pajak/penanggung pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak tersebut
dibawah ini:

Jenis Pajak	Jumlah pajak yang masih harus dibayar
.....	
.....	

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai
berikut:

1. Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincisn barang-barang yang telah disita
sebagai berikut:

Jenis Barang Bergerak	Terletak di	Taksiran Harga
.....		Rp.
.....		Rp.
.....		Rp.
Jenis Barang Tidak Bergerak	Terletak di	Taksiran Harga
.....		Rp.
.....		Rp.
.....		Rp.

2. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena :

.....
.....

Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Juru Sita

.....

.....

Saksi - Saksi

1.
2.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 - Bandung

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Pelaksanaan Lelang
Barang-barang Sitaan atas di
tunggakan Pajak

Bandung,
Kepada Yth,
.....
.....
.....

Bersama ini diharapkan Saudara untuk dapat melaksanakan lelang barang-barang sitaan atas tunggakan pajak seperti yang terlampir dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah dilaksanakan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

NPWPD :

Bertempat tinggal di
yang telah menunggak pajak sebesar Rp.
(.....) kepada Pemerintah Kota Bandung
untuk dilelang di muka umum.

Diharapkan lelang dimaksud dapat dilaksanakan dalam waktu dekat dan mengenai kepastian pelelangan dapat diberitahukan seminggu sebelumnya.

Lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjualan dapat menutupi utang pajak dimaksud ditambah biaya-biaya penagihan lainnya sebesar Rp
(.....)

Demikian atas bantuannya, disampaikan terima kasih.

Bandung, Tahun

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Keberatan Pajak

Bandung,
Kepada Yth,
Kepala Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Kota Bandung

di

BANDUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama wajib :
pajak/penanggung pajak

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama / Merk Usaha :

NPWPD :

Alamat :
.....
..... Telp

Dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan Pajak atas
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD*)

No

Bulan Tahun.....

Jumlah Rp.....

Dengan alasan
.....
.....

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :
Permohonan Pembetulan,
Pembatalan, Pengurangan
Ketetapan, dan Pengurangan
atau Penghapusan Sanksi
Administrasi Pajak air tanah.

Bandung,

Kepada Yth,
Kepala Badan Pendapatan
Daerah
Kota Bandung
di

BANDUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama wajib :
pajak/penanggung pajak

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama:

Nama/Merk Usaha :
NPWPD :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Alamat :
.....
..... Telp

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan
Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak air tanah
yang terutang atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD*)

No
Bulan Tahun.....
Jumlah Rp.....
Dengan alasan
.....
.....

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
Wajib Pajak/Penangguna Pajak

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengembalian atas
Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah

Bandung,

Kepada Yth,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Bandung
di

BANDUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
wajib pajak/penanggung pajak :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama / Merk Usaha :
NPWPD :

-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Alamat :
.....
..... Telp

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah atas;

- 1. Perhitungan dari wajib pajak;
- 2. Keputusan Keberatan atau Keputusan Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan serta Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
- 3. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali;
- 4. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

No
Bulan Tahun.....
Jumlah Rp.....
Dengan alasan
.....
.....

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
Wajib Pajak/Penangguna Pajak

(.....)

*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAEAH

Jl. Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 Bandung

SURAT USULAN/REKOMENDASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Nomor

TENTANG
USULAN/REKOMENDASI PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK AIR TANAH

Menunjuk Peraturan Wali Kota No..... Tahun tentang , maka dengan ini disampaikan Daftar Pengantar Penghapusan Piutang Pajak untuk dipergunakan sebagai pengantar Usulan/Rekomendasi Penghapusan Piutang Pajak Kepada Wali Kota Bandung sebagai berikut:

1. Jenis Pajak :
(diisi jenis pajak yang dihapuskan)
2. Tahun Pajak :
Tahun Buku (diisi tahun pajak yang dihapuskan)
3. No. Urut :
(diisi nomor urut Daftar Pengantar Penghapusan Piutang Pajak)
4. Banyaknya :
5. Jumlah Penghapusan :
6. Jumlah sampai sekarang :
(diisi jumlah pajak yang dihapuskan terdahulu ditambah jumlah pajak yang dihapuskan sekarang)

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA BANDUNG

.....
NIP.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Mei 2025
WALI KOTA BANDUNG

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002